



PEMERINTAH KOTA SALATIGA
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL

Jl. Pemuda Nomor 2 Salatiga Kode Pos 50711 Telepon (0298) 325639
Fax. (0298) 325639 *Website*. bptpm.pemkot-salatiga.go.id
Email bptpm@pemkot-salatiga.go.id

KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR : 503.16/ o3. /206/2015

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL

WALIKOTA SALATIGA,

Membaca :

1. Surat dari Supto Nugroho, MM LKP AGAPE Salatiga, tertanggal 26 Mei 2015 perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Non Formal;
2. Surat Rekomendasi Teknis Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Non Formal yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan olah raga Kota salatiga, tertanggal 20 Mei 2015 Nomor :848/2328/101

Menimbang :

- a. Bahwa permohonan Saudara Supto Nugroho, MM, tertanggal 26 Mei 2015 Nomor 503.16/03/V/2015 setelah diadakan penelitian administrasi dan pemeriksaan lapangan, telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Non Formal;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal atas nama Walikota Salatiga.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan Pendidikan;
6. Keputusan Presiden Nomor 48 tahun 1998 tentang Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Non Formal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;

8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan pendidikan;
 9. Peraturan Daerah Kota salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis daerah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga;
 10. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas;
 11. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Pengelolaan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Walikota Salatiga Nomor 503/2316/206/2014 tentang Standart Pelayanan Izin Penyelenggaraan Lembaga pendidikan Non Formal;
2. Keputusan Walikota Salatiga Nomor 503/2373/206/2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Tertentu;
 3. Keputusan Walikota Saalatiga Nomor 503/01/2015 tentang Tum Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : **Memberikan Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Non Formal :**
- a. Nama Lembaga : **LKP AGAPE SALATIGA**
 - b. Alamat Lembaga : **Jl. Abiyoso 3/1 RT.2 RW.1, Kel. Dukuh, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga**
 - c. Jenis Pendidikan : **Bahasa Indonesia**
 - d. Nomor Telepon : **085641572057**
 - e. Penanggungjawab Lembaga : **Sapto Nugroho, MM**
 - f. Pemilik/ Penyelenggara : **Yayasan Agape Salatiga**
 - g. Alamat Penanggungjawab : **Perum Griya Gawe Mukti, Kel. Sumogawe, Kec. Getasan, Kab. Semarang**

- KEDUA : **Izin Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal 4 Juni 2015 sampai dengan 4 Juni 2018**

KEEMPAT : Kewajiban dan larangan bagi Pemegang Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut :

1. Kewajiban :

- a. menyelenggarakan Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Non Formal yang dapat memenuhi fungsi sosial;
- b. menaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku/ yang ditentukan oleh pejabat yang berwenang;
- c. mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan/atau kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Salatiga;
- d. menjaga kebersihan, keindahan dan keamanan dilingkrungan tempat usaha;
- e. memberikan izin kepada petugas untuk melakukan pemeriksaan dan pendataan dilapangan.

2. Larangan :

- a. tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh Perguruan Tinggi.
- b. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat negara dan pemerintah serta citra pendidik dan tenaga pendidikan;
- c. membocorkan dan / atau memanfaatkan rahasia negara yang pribadi, golongan, dan / atau pihak lain;
- d. melakukan tindakan kekerasan terhadap peserta didik maupun tenaga pendidik.

KELIMA : Apabila Pemegang Izin melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT Keputusan ini, maka Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Non Formal ini dicabut dan batal demi hukum.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Salatiga
Pada tanggal 4 Juni 2015



Tembusan :

1. Walikota Salatiga (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Kota Salatiga.